



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa maraknya penyalahgunaan lem dan pemakaian obat batuk yang tidak sesuai dosis dikalangan remaja dan anak sekolah, dapat menimbulkan dampak kesehatan dan psikologis negatif terhadap perkembangan generasi muda;
- b. bahwa melihat akibat yang timbul dari penjualan mainan anak-anak yang dapat membahayakan, perlu adanya pengaturan terhadap hal dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
dan
BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup ketentraman dan ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. tertib jalan dan angkutan umum.
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- c. tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup.

- d. tertib pedagang kaki lima.
 - e. tertib sosial.
 - f. tertib minuman beralkohol/minuman keras.
 - g. tertib warung kelambu di bulan Ramadhan.
 - h. tertib tempat hiburan.
 - i. tertib rumah kos/sewaan.
 - j. tertib Penggunaan Lem dan/atau Jerigen Bensin
 - k. tertib penjualan dan pemakaian obat batuk
 - l. tertib Penjualan mainan anak-anak
2. BAB III ditambah 2 (dua) bagian yaitu Bagian Ketiga Belas dan Bagian Keempat Belas dan diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Belas
Tertib Penjualan dan Pemakaian Obat Batuk

Pasal 35A

- (1) Setiap pedagang/Toko Obat/Apotik dilarang menjual obat batuk sirup yang dikemas berupa Sachet lebih dari 2 Sachet kepada siswa dan/atau anak usia sekolah.
- (2) Setiap siswa dan anak usia sekolah dilarang menyalahgunakan pemakaian obat batuk.

Bagian Keempat Belas
Tertib Penjualan Mainan Anak-Anak

Pasal 35B

Setiap orang dilarang menjual mainan anak-anak yang dapat menyakiti, mencederai, melukai, membahayakan keselamatan dan/atau dapat menimbulkan cedera atau kecacatan pada tubuh.

3. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35A ayat (1) dan Pasal 35B ayat (1) dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.

4. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 37

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35A ayat (2) dan Pasal 35B ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

- a. Surat teguran I, teguran II dan teguran III;
- b. Pencabutan izin usaha; dan
- c. Penutupan tempat usaha.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Wabup		
2	Sekretaris Daerah	23.3.20	[Signature]
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	23-3-20	[Signature]
4.	Kasatpol PP	17.3.20	[Signature]
5.	Sekretaris	17/3-20	[Signature]

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 12 MEI 2020

BUPATI PASAMAN,

[Signature]

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 12 MEI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

[Signature]

Drs. MARA ONDAK

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	23-3-20	[Signature]
KABAG HUKUM	20/3/2020	[Signature]
KASUBAG PP	20/3/2020	[Signature]

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR ...1...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT : (...1.../...24.../2020)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.

4. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 37


- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35A ayat (2) dan Pasal 35B ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
 - a. Surat teguran I, teguran II dan teguran III;
 - b. Pencabutan izin usaha; dan
 - c. Penutupan tempat usaha.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 12 Mei 2020
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 12 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



Drs. MARA ONDAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (.../.../2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM.

Sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pelaksanaannya hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman dimana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Pasaman.

Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat bukanlah merupakan perkara yang mudah. Berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat terjadi kapan dan dimana saja. Hal ini bisa disebabkan dari perilaku masyarakat yang tidak tertib serta melanggar norma/aturan ataupun disebabkan oleh keadaan lainnya. Untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak terutama kesadaran masyarakat agar patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan dimaksud serta untuk memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 35A

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 35B

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sudirman Nomor 40 Telp. (0753) 20020 – 20030 Fax. 20281 Lubuk Sikaping

Lubuk Sikaping, **20** Maret 2020

Nomor : 180/ /Hukum/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Peraturan Daerah

K e p a d a :

Yth. Bapak Bupati Pasaman.

di -

Lubuk Sikaping.

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :


Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman.
Dari : Asisten Pemerintahan dan kesra.
Tentang : Rancangan Peraturan daerah Kab. Pasaman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.


- Catatan :
- bahwa maraknya penyalahgunaan lem dan pemakaian obat batuk yang tidak sesuai dosis dikalangan remaja dan anak sekolah, dapat menimbulkan dampak kesehatan dan psikologis negatif terhadap perkembangan generasi muda;
 - bahwa melihat akibat yang timbul dari penjualan mainan anak-anak yang dapat membahayakan, perlu adanya pengaturan terhadap hal dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - bahwa Ranperda dimaksud telah di lakukan penyempurnaan berdasarkan hasil kajian Tim Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Sekda Propinsi Sumatera Barat Nomor 188.342/383/Huk-2019;
 - Selanjutnya Ranperda telah mendapat Nomor Register dari Gubernur Sumatera Barat melalui Surat kepala Biro Hukum Setda Propinsi Sumatera Barat Nomor 188.342/433/Huk-2020 tanggal 26 Februari 2020;

Untuk itu mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Daerah sebagaimana terlampir.

Yth. Bp. As I.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, 

- Setuju.  12/05/20.


Drs. MULYATMIN CH. MM
NIP. 19601014 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

JalanJend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang
<http://www.sumbar.go.id>. email:pdeisb@sumbar.go.id

Padang, 26 Februari 2020

Nomor : 188.342/433 /Huk-2020
Lampiran :
Perihal : Pemberian Nomor Register
Ranperda Kab. Pasaman

Kepada
Yth. Bapak Bupati Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Bupati Pasaman, Nomor 180/171/Hukum-2020, tanggal 18 Februari 2020 perihal Permintaan Nomor Register Ranperda, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Memenuhi maksud surat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi terhadap Rancangan Produk Hukum di daerah, berikut disampaikan Nomor Register dari Ranperda Kabupaten Pasaman:
 - a. Ranperda Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diberikan Nomor Register:
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/24/2020).
 - b. Ranperda Kabupaten Pasaman tentang Perlindungan Cagar Budaya, diberikan Nomor Register:
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/25/2020).
2. Nomor Register di atas, agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III angka 1 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Selanjutnya terhadap judul, substansi dan pengaturannya diharapkan agar disesuaikan dengan hasil fasilitasi dan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud disesuaikan dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumkan.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
Ub. KEPALA BIRO HUKUM

